



Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Mengungkap Implementasinya di Desa Pombewe

Principles of Village Financial Management Transparency: Revealing Its Implementation in Pombewe Village

*¹Syamsul, ²Nurhadi, ³Nurlailah

¹²³Universitas Abdul Azis Lamadjido, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kota Palu

Email: *syamsulsyahrir@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 12 September 2025

Accepted: 20 Juni 2025

Published: 25 Juni 2025

Keywords: *good governance; village financial; village fund; village fund allocation; transparency*

DOI: 10.37859/jae.v15i1.7835

JEL Classification: M41, M48

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Data diperoleh melalui wawancara kepada Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi pada tahap perencanaan terwujud dalam bentuk musyawarah dan papan informasi APB Desa. Pada tahap pelaksanaan transparansi diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan pemasangan papan informasi kegiatan. Kemudian, transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban tercermin dalam bentuk musyawarah dan penyerahan berkas laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada pihak berwenang. Singkatnya, Pemerintah Desa Pombewe sudah mulai menerapkan prinsip transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

This research aims to investigate the application of the principle of transparency in village financial management. This type of research is descriptive qualitative. This research was conducted in Pombewe Village, Sigi Regency. Data was obtained through interviews with the Village Government, Village Facilitators, and the Village Consultative Body (BPD). This research found that the application of the principle of transparency at the planning stage was realized in the form of village APB deliberations and information boards. At the implementation stage, transparency is realized in the form of deliberations and the installation of activity information boards. Then, transparency at the reporting and accountability stage is reflected in the form of deliberation and submission of village financial accountability report files to the authorities. In short, the Pombewe Village Government has begun to apply the principle of transparency at every stage of village financial management.

PENDAHULUAN

Korupsi merajalela di tingkat desa. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa sejak tahun 2015 tercatat kasus korupsi terkait dengan anggaran di tingkat desa sebanyak 900 kasus (Aji, 2023). Sementara itu, laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 155 kasus korupsi yang terjadi di desa. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 133 kasus korupsi dana desa dan 22 kasus korupsi yang berkaitan dengan penerimaan desa (Sadya, 2023). Tingginya kasus korupsi di tingkat desa mencerminkan rendahnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini yang dilakukan di Desa Pombewe, rendahnya transparansi pemerintah desa tercermin dari adanya demonstrasi yang menuntut kepala desa dan sekretaris desa diberhentikan dari jabatannya. Masyarakat mendatangi kantor Bupati Sigi, menuntut Pemda Sigi mengganti Kades Pombewe dan mengusut dugaan penyelewengan dana yang dilakukan bersama Sekdes Pombewe (Nanang, 2022).

Selanjutnya, penelitian Ramadanis & Ahyaruddin (2019) menemukan bahwa transparansi pengelolaan APB Desa Nagari sudah diterapkan, terlihat dari pengumuman kebijakan anggaran pada setiap tahun anggaran. Penelitian Nurmayanti (2022) mengemukakan bahwa Pemerintah Desa Tahunan sudah mengelola keuangan desa secara transparan, karena melibatkan lembaga desa dalam penetapan program kerja. Penelitian Nurhadi et al. (2021) mengungkapkan bahwa pemerintah desa berupaya mengelola dana desa berdasarkan pada prinsip transparansi. Syamsul et al. (2024) menemukan bahwa transparansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa terwujud dalam bentuk musyawarah. Beberapa penelitian tersebut menemukan bahwa prinsip transparansi telah diupayakan oleh pemerintah desa untuk diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, pengambilan data penelitian tersebut masih terbatas pada informan internal pemerintahan desa, yaitu pemerintah desa, BPD, dan Masyarakat. Sementara itu penelitian ini menambahkan sumber data penelitian dari informan eksternal, yaitu pendamping desa. Informan dari pendamping desa diharapkan mampu memberikan informasi secara jujur dan netral. Sehingga pada akhirnya informasi dari penelitian ini betul-betul dapat mengungkapkan praktik transparansi dalam mengelola keuangan desa pada Desa Pombewe.

Merujuk pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, diuraikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan pada jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, terhitung tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember (Republik Indonesia, 2018). Bentuk pengelolaan keuangan desa tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selanjutnya di dalam Permendagri tersebut, juga ditegaskan bahwa bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilandaskan pada prinsip transparansi.

Menurut Gabriel (2017) prinsip transparansi adalah komponen utama dalam tata kelola dan pemerintahan yang demokratis, sehingga pada setiap tingkatan pemerintahan telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi. Wei Wu, Liang Ma (2017) menyatakan penerapan prinsip transparansi mampu mendorong akuntabilitas dan diseminasi informasi kebijakan dan kinerja pemerintah seluas-luasnya kepada masyarakat. Armstrong (2005) menyatakan bahwa transparansi berpedoman pada terbukanya akses terhadap informasi tentang kebijakan dan kinerja lembaga publik yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Disisi lain, Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa transparansi adalah sebuah bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi tentang pemanfaatan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, transparansi berkaitan dengan ketersediaan informasi lembaga publik yang memungkinkan masyarakat atau pihak eksternal lainnya untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Grimmelikhuisen, 2012). Informasi tersebut disampaikan tepat waktu dan dapat diperoleh dengan mudah bagi pihak yang

berkepentingan (Nurlailah & Syamsul, 2021; Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul, 2020; Syamsul & Ritonga, 2017; Syamsul & Zuhroh, 2021). Kemudian, penerapan prinsip transparansi dipercaya dapat mereduksi segala bentuk kecurangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan untuk mengurangi korupsi publik (Bertot et al., 2010; Cucciniello et al., 2017; Wei Wu, Liang Ma, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metoda kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Pombewe, yang dianalisa dari permasalahan-permasalahan terkini. Metoda deskriptif kualitatif dipilih karena pada penelitian ini akan berfokus pada penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap narasumber, yaitu: Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan BPD. Data hasil wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pombewe terletak di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Luas wilayah Desa Pombewe yaitu 4,47 KM², jarak ke Ibukota Kecamatan sejauh 6 Km. Jumlah penduduk sebanyak 3.215 jiwa. Pagu anggaran tahun 2023, Dana Desa sebesar Rp923.805.000,00, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp267.579.855,00, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp15.883.613,82, dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp29.000.000,00. Sehingga, total pendapatan transfer yang di terima Pemerintah Desa Pombewe sebesar Rp1.207.268.468,82. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Desa Pombewe mengelola uang lebih dari satu miliar rupiah. Kemudian, digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp321.677.618,82, pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp647.652.700,00, pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp20.561.350,00, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp211.098.000,00, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp230.400.000,00. Artinya, bidang pelaksanaan pembangunan yang memiliki porsi terbesar dalam APB Desa. Selain itu terdapat sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp195.121.200,00. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa belum efektif dalam perencanaan dan penggunaan keuangan desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa, pada tahap ini pemerintah desa melakukan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran yang akan dituangkan dalam APB Desa. Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, diatur bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat. Prinsip transparansi pada tahap perencanaan yang diterapkan di Desa Pombewe, tercermin pada kutipan wawancara kepada Bapak Nais selaku pejabat desa di bawah ini.

“Tahapan pertama diawali dengan pembentukan tim, kemudian dilanjutkan musyawarah dusun, lalu musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri perwakilan masing-masing dusun untuk menyampaikan hasil musdes. Hasil tersebut kemudian dibahas kembali oleh tim sebelas, kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat dan BPD mengenai penetapan dan penganggarannya. Setelah disepakati, diserahkan kepada BPD untuk diplenokan, sehingga terbit RKPDes. RKPDes tersebut lalu dipajang di papan informasi desa sebagai APB Desa.”(Nais).

Opini dari Pak Nais menuturkan bahwa bentuk transparansi pada tahap perencanaan, melalui pembentukan Tim PPKD yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tim ini yang dimaknai sebagai perwakilan masyarakat, dan diberikan wewenang menyusun program kerja yang akan dimasukkan ke dalam RKPDes. Penetapan RKPDes tersebut dilakukan melalui

musyawarah secara terbuka. Setelah ditetapkan, dan dimasukkan ke dalam APB Desa yang disepakati antara pemerintah desa dan BPD. Selanjutnya APB Desa tersebut dicetak dalam bentuk baliho, disebut pula sebagai papan APB Desa dan dipasang di depan Kantor Desa. Informasi ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan Ibu Rahmawati selaku pendamping desa, yang menyatakan bahwa pemasangan baliho APB Desa merupakan wujud transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, berikut ini.

“Setiap APB Desa tercantum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk anggaran khusus untuk spanduk dan transparansi, yang kemudian dipasang di beberapa titik berupa baliho. Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat juga dijabarkan sesuai bidangnya beserta rincian anggarannya.” (Rahmawati).

Kemudian, Ibu Ningsih selaku Ketua BPD berpendapat bahwa memang benar pemerintah desa menyampaikan informasi tentang rencana program kerja dan anggarannya dalam musyawarah. Akan tetapi, menurut Ibu Ningsih penyampaian informasi melalui media infokus, hal itu kurang bagus. Karena yang ditampilkan hanya poin-poin besar dari anggaran tersebut, sehingga informasi perencanaan APB Desa yang diterima tidak lengkap. Ibu Ningsih menginginkan adanya dokumen APB Desa yang diberikan. Dokumen tersebut memuat semua rincian anggaran biaya pada setiap program kerja yang telah ditetapkan. Sehingga pendapat Ibu Ningsih mengindikasikan bahwa pada tahap perencanaan pemerintah desa belum cukup transparan dalam mengelola keuangan desa. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini.

“Kalau kemarin, pemerintah desa hanya menampilkan dokumennya melalui infokus, tapi tidak sepenuhnya kami lihat. Nanti akan kami lihat lebih rinci apabila seluruh dokumen sudah diserahkan.” (Ningsih).

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Pombowe dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan mulai mengimplementasikan prinsip transparansi. Bentuk transparansi tersebut, melalui musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang melibatkan semua unsur masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan BPD yang tergabung dalam Tim PPKD. Selain itu, bentuk transparansi yang lain melalui papan APB Desa yang dipasang di depan kantor desa. Hasil penelitian Nurhadi & Syamsul (2022) dan Nurhadi et al. (2021) juga menguraikan bahwa wujud transparansi pemerintah desa pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa tergambar pada musyawarah penyusunan program kerja. Nurmayanti (2022) mengemukakan bahwa musyawarah desa merupakan bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam perencanaan keuangan desa.

Pada penelitian ini pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah tahap pemerintah desa dalam melaksanakan dan menatausahakan pengelolaan keuangan desa di Desa Pombowe. Pada tahap ini penerapan prinsip transparansi dapat disaksikan dalam kutipan berikut ini.

“Kalau sebatas pekerjaan yang sudah dilaksanakan, boleh diberitahu langsung — misalnya di Dusun mana, anggarannya berapa, dan volumenya seperti apa. Di setiap pekerjaan juga kami memasang papan informasi. Saya juga membuat grup WhatsApp desa dan memasukkan masyarakat yang punya HP android di situ. Dalam grup tersebut, segala rincian anggaran, realisasi, dan waktu pelaksanaannya juga di-upload, sehingga masyarakat dapat melihatnya dengan transparan.” (Nais).

Paparan Pak Nais tersebut mengutarakan bahwa pada saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk pekerjaan fisik, maka pada tempat kegiatan tersebut dipasang papan proyek yang berisi informasi jenis pekerjaan, volume, dan anggarannya. Pak Nais juga menyampaikan semua pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh desa, itu dapat ditanyakan kepada pemerintah desa dan mereka bersedia memberikan informasinya. Di sisi lain, transparansi pada tahap ini juga terwujud melalui penyebaran informasi dari pemerintah desa mengenai pelaksanaan program kerja pada media grup *WhatsApp*. Di dalam media tersebut, beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum. Jadi setiap program kerja

yang akan dilaksanakan dan yang sudah terealisasi disampaikan di grup tersebut. Selanjutnya, pernyataan Ibu Rahmawati terkait transparansi pemerintah desa pada tahap ini, terlihat pada kutipan berikut.

“Kalau terjadi perubahan APB Desa, pemerintah desa harus duduk bersama BPD, karena BPD juga turut menandatangani dokumen tersebut. Di Desa Pombewe, proses perubahan selalu dibahas bersama. Satu hal yang jarang terjadi adalah musyawarah pra-pelaksanaan kegiatan — misalnya saat pembukaan jalan — padahal seharusnya disampaikan rincian upah, proses penawaran, dan harga barang yang digunakan.” (Rahmawati).

Opini Ibu Rahmawati menggambarkan bahwa pada saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berlangsung di tahun berkenaan, kemudian ditengah perjalanannya terdapat perubahan anggaran sehingga merubah APB Desa. Maka perubahan APB Desa diputuskan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat dan BPD. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan pemerintah desa pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam wujud musyawarah. Akan tetapi, Ibu Rahmawati juga menyoroti satu kekurangan pemerintah desa, yaitu tidak dilakukannya musyawarah pra kegiatan. Padahal musyawarah ini penting dilaksanakan, sebagai wadah pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program kerja yang akan direalisasikan. Sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa pada tahap ini, meskipun prinsip transparansi telah diterapkan tetapi belum cukup luas, terbatas pada hal-hal tertentu saja. Tidak semuanya, dilakukan secara transparan. Argumen ini sejalan pula dengan pendapat Ibu Ningsih, berikut ini.

“Hanya saja, pada tahapan pelaksanaan, BPD tidak lagi terlibat dan sebatas melihat pekerjaan berjalan. Selama proses pelaksanaan hingga selesai, tidak ada lagi rapat untuk membahas perkembangannya.” (Ningsih).

Ibu Ningsih selaku BPD mengkonfirmasi bahwa pada saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, BPD tidak pernah dilibatkan lagi. Artinya, BPD tidak mengetahui sejauh mana realisasi APB Desa. Sehingga hal ini menguatkan argumentasi bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, belum cukup transparan.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah mengikuti prinsip transparansi. Kondisi ini terlihat dari adanya musyawarah perubahan APB Desa yang melibatkan BPD. Kemudian, ditandai pula dengan adanya pemasangan papan informasi pekerjaan pada setiap pekerjaan infrastruktur (fisik). Pada papan informasi tersebut menampilkan volume pekerjaan, anggaran, waktu dan pelaksana pekerjaan. Penelitian Syamsul et al. (2024) juga menjelaskan bahwa indikasi diterapkannya prinsip transparansi pada tahap pelaksanaan melalui musyawarah perubahan APB Desa yang melibatkan unsur masyarakat dan terdapat papan informasi pelaksanaan kegiatan. Demikian pula Nurhadi et al. (2021) menyatakan bahwa tersedianya papan informasi kegiatan merupakan salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah tahap pemerintah desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi diterapkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Pombewe, dapat disimak pada kutipan berikut ini.

“Pertanggungjawaban tahunan disampaikan kepala desa bersama pendamping dan sekretaris desa saat musyawarah desa. Dalam proses tersebut, kepala desa melaporkan kegiatan dan anggaran yang direalisasikan. Laporan tersebut kemudian dibagikan kepada instansi terkait, seperti kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat, tetapi BPD hanya diberi rincian kegiatan yang sudah direalisasikan, bukan LPJ lengkap. LPJ lengkap dianggap dokumen rahasia dan tidak dapat diberikan, kecuali mungkin RKP yang memang boleh dibagikan.” (Nais).

Penuturan Pak Nais menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui menyawararh pertanggungjawaban APB Desa. Pada kegiatan ini, pemerintah desa melaporkan kepada masyarakat, terkait informasi umum program kerja yang telah terealisasi pada tahun berkenaan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk lisan, dan dalam bentuk dokumen yang berupa laporan realisasi anggaran yang diberikan kepada BPD. Sementara itu, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang utuh, tidak berikan kepada BPD karena pemerintah desa menganggap dokumen tersebut merupakan informasi rahasia. Informasi tersebut, terbatas diberikan kepada dinas terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban secara vertikal. Artinya pada tahapan ini pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi tidak menyeluruh. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Ibu Rahmawati pada kutipan berikut.

“Mereka jarang menyampaikan laporan khusus untuk semester satu. Sedangkan laporan realisasi tahunan wajib disampaikan pemerintah desa kepada BPD, sehingga masyarakat juga dapat melihatnya di BPD. Biasanya, kepala desa melaporkan pada saat akhir tahun, di mana BPD diundang dan pertemuannya lebih ramai, sehingga lebih banyak masukan yang disampaikan.” (Rahmawati).

Argumen Ibu Rahmawati mengindikasikan bahwa pada tahap ini, memang transparansi khusus pada dokumen tertentu saja. Pernyataan Ibu rahmawati, menggarisbawahi bahwa yang wajib pemerintah desa serahkan kepada BPD, hanyalah laporan realisasi anggaran akhir tahun. Pendapat Ibu Rahmawati lebih menekankan bahwa transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban diterapkan dalam bentuk musyawarah desa. Kondisi ini menginformasikan bahwa pemerintah desa belum cukup transparan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal ini senada dengan pendapat Ibu Ningsih, pada kutipan berikut.

“Ada laporan realisasi yang dapat diberikan apabila diminta, meskipun kadang terlambat. Baru kemarin kami menerima laporan pertanggungjawaban akhir tahun dari kepala desa, padahal kami sudah menyurat dua kali.” (Ningsih).

Pernyataan Ibu Ningsih menegaskan bahwa dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa itu tidak serta merta diberikan kepada BPD, tetapi harus BPD meminta terlebih dahulu. Lebih lanjut, Ibu Ningsih mengatakan bahwa sampai saat ini laporan pertanggungjawaban APB Desa belum mereka terima, padahal sudah diminta secara lisan maupun secara tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pemerintah desa belum cukup transparan.

Merujuk pada pernyataan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, diwujudkan dalam bentuk musyawarah. Pada saat musyawarah inilah, pemerintah desa memaparkan program kerja yang telah terealisasi beserta anggaran yang dihabiskan. Dalam bentuk lain dilakukan melalui penyerahan berkas laporan pertanggungjawaban APB Desa kepada dinas terkait. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syamsul (2024) yang mengungkap bahwa transparansi pemerintah desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban terindikasi dari keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat pada rapat terbuka pertanggungjawaban APB Desa, dan pemberian dokumen pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Penelitian Helsa dan Syamsul (2022) juga menguraikan bahwa prinsip transparansi pada tahap ini diwujudkan dalam bentuk musyawarah pertanggungjawaban APB Desa.

Selanjutnya, penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa, belum cukup transparan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini karena pemerintah desa tidak memberikan akses kepada BPD untuk mengetahui tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa masih memandang bahwa dokumen pengelolaan keuangan itu bersifat rahasia. Hanya pemerintah desa dan pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi, yang berhak mengetahuinya. Tentunya, hal ini bertentangan

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi. Dalam konteks ini terjadi relasi kuasa hubungan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang turut mewarnai proses implementasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bukan hanya dimiliki satu aktor, tetapi juga tersebar dan diterapkan melalui proses dan prosedur pemerintahan (Lazar et al., 2024). Pada tataran pemerintah desa, kepala desa merupakan aktor dominan yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan, sedangkan BPD dan masyarakat lebih diberi peran dan ruang yang terbatas. Keadaan tersebut kemudian turut menjadikan proses transparansi lebih bergantung pada kemauan dan keterbukaan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dan BPD yang lebih luas dapat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan tersebut, sehingga transparansi lebih berjalan maksimal dan memenuhi prinsip *good governance*.

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Pombewe telah menerapkan prinsip transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, meskipun terbatas pada informasi tertentu saja. Prinsip transparansi pada setiap tahapan masih terwujud dalam bentuk musyawarah dan penjabaran APB Desa melalui baliho. Pada kegiatan musyawarah, pemerintah desa menghadirkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari ketua RT, kepala-kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, dan BPD, serta masyarakat pada umumnya. Kondisi ini serupa dengan pendapat Antlöv et al. (2016) yang mengungkapkan bahwa bentuk transparansi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui forum musyawarah desa. Alasannya, karena musyawarah desa sebagai badan pengambil keputusan tertinggi dan harus menyetujui keputusan-keputusan penting, seperti rencana desa dan laporan pengeluaran (Antlöv et al., 2016). Serupa pula dengan penelitian Umami & Nurodin (2017) mengatakan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa berupaya menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan prinsip transparansi, melalui sosialisasi kepada masyarakat, dan pemasangan baliho yang berisi penjabaran APB Desa. Hasil ini menguatkan temuan Nurmayanti (2022) yang menyatakan bahwa bukti transparansi anggaran Pemerintah Desa Tahunan yaitu melalui pemasangan papan informasi anggaran desa. Ramadanis & Ahyaruddin (2019) menguraikan bahwa bukti transparansi Pemerintah Desa Nagari Pakan Rabaa Utara dalam pengelolaan APB desa melalui pengumuman kebijakan anggaran pada baliho. Diperkuat oleh temuan Lubis et al. (2022) yang mengemukakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sipirok, telah memenuhi keinginan masyarakat untuk memperoleh data keuangan, khususnya data pembangunan. Kemudian, pada seluruh aspek pengelolaan keuangan desa selalu didampingi BPD dan tokoh masyarakat melalui forum resmi desa. Kondisi terjadi karena terbukanya akses informasi kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menginformasikan bahwa pada kegiatan musyawarah desa, masih bersifat sosialisasi secara umum program kerja yang dibiayai APB Desa. Pemerintah desa belum memberikan akses dokumen pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat maupun BPD. Padahal hal ini penting, untuk menaikkan kepercayaan publik kepada pemerintah desa, dan dapat memaksimalkan fungsi BPD dalam pengawasan. Menurut Piotrowski (2017) transparansi pemerintah serupa dengan pemerintahan terbuka. Tsetsura & Luoma-aho (2020) mengatakan transparansi adalah informasi yang benar dan lengkap harus diungkapkan. Oleh karena itu, pemerintah desa tidak perlu lagi, menghalangi akses masyarakat khususnya BPD untuk memperoleh informasi dalam bentuk dokumen pengelolaan keuangan desa. Sebab dalam pengelolaan keuangan desa, BPD menjadi mitra pemerintah desa. Karena statusnya sebagai mitra, maka seharusnya pemerintah desa terbuka kepada BPD. Padahal sejatinya, menurut Antlöv et al. (2016) bahwa dalam pengelolaan keuangan desa BPD bertugas menyampaikan gagasan dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa, serta mengawasi kepala desa dan perangkat desa. Kemudian pada setiap tahun kepala desa menyiapkan laporan

pertanggungjawaban, yang diberikan kepada BPD untuk dikomentari, sebelum dipresentasikan dalam musyawarah desa. BPD menyampaikan komentarnya dan kepala desa memberikan tanggapan, kemudian merevisi laporan tersebut sesuai kesepakatan dalam rapat. Setelah BPD menyetujui revisi kepala desa, laporan tersebut dikirim ke setiap peserta musyawarah dan ke kantor bupati. Dasar pengawasan BPD adalah diberikannya akses terhadap dokumen pengelolaan keuangan desa.

Terakhir, faktor pendorong dan penghambat implementasi prinsip transparansi pengelolaan keuangan di Desa Pombewe. Salah satu faktor pendorong implementasi transparansi adalah partisipasi masyarakat. Keaktifan masyarakat dan BPD, turut memberikan tekanan dan kontrol yang konstruktif sehingga proses pengelolaan lebih terbuka dan dapat diawasi (Antlöv et al., 2016; Nurhadi et al., 2021; Ramadanis & Ahyaruddin, 2019). Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat juga diberi ruang, misalnya melalui musyawarah dan papan informasi, sehingga terjadi distribusi informasi yang lebih luas dan pemerataan akses. Selain itu, dukungan pendamping desa juga turut memberikan kepastian prosedur dan pengawasan yang lebih maksimal. Keberadaan pendamping desa, yang diberi kewenangan untuk melakukan asistensi dan pengawasan, mampu menjaga proses pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Syamsul et al., 2024). Sementara itu, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu penerapan transparansi pengelolaan keuangan di Desa Pombewe. Salah satu penghambat yang paling tampak adalah kurangnya keterbukaan pemerintah desa mengenai dokumen pertanggungjawaban. Kemudian, dalam proses pelaporan, dokumen yang disampaikan lebih bersifat ringkas dan umum, sehingga BPD dan masyarakat kesulitan untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban yang lebih rinci. Selain itu, peran BPD yang kurang diberdayakan dan diberi ruang juga turut menjadi hambatan penting. Dalam proses pelaksanaan dan pelaporan, BPD tidak diberi akses yang cukup luas untuk memperoleh rincian penggunaan anggaran, sehingga pengawasannya menjadi lemah (Antlöv et al., 2016; Syamsul et al., 2024). Keadaan tersebut juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai proses pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat kesulitan untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa Pemerintah Desa Pombowe dalam mengelola keuangan desa pada tahap perencanaan telah mengimplementasikan prinsip transparansi. Hal ini terlihat dari diadakannya musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam kegiatan ini, pemerintah desa melibatkan semua unsur masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan BPD. Kemudian, transparansi pada tahap perencanaan terwujud melalui baliho penjabaran APB Desa yang dipasang di depan kantor desa. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemerintah desa telah mengikuti prinsip transparansi. Kondisi ini terlihat dari adanya musyawarah perubahan APB Desa yang melibatkan BPD, dan ditandai pula dengan adanya pemasangan papan informasi kegiatan pada setiap pekerjaan infrastruktur (fisik) yang dibelanjai APB Desa. Demikian halnya, penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban juga terwujud dalam bentuk musyawarah. Artinya, Pemerintah Desa Pombewe menjadikan musyawarah sebagai wadah pemerintah desa memaparkan program kerja yang terealisasi beserta anggaran yang dihabiskan. Dalam bentuk lain, dilakukan melalui penyerahan berkas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada pihak kecamatan, dan dinas terkait di pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Pombewe telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi untuk seluruh aspek pengelolaan keuangan desa dalam bentuk musyawarah desa.

SARAN

Penelitian ini masih terbatas pada penggambaran penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini belum menguraikan faktor-faktor yang memicu penerapannya pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga belum mengidentifikasi alasan-alasan dibalik tidak terimplementasikannya prinsip transparansi secara menyeluruh pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggali lebih dalam pendorong dan penghambat penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian selanjutnya juga dapat mencari tahu kembali, alasan yang mendasari pemerintah desa masih menganggap beberapa dokumen pengelolaan keuangan desa, tidak dipublikasikan untuk umum dengan kata lain dokumen tersebut dinyatakan masih bersifat rahasia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. U. (2023). *Catat 900 Kasus Korupsi di Tingkat Desa, Begini Wanti-wanti KPK*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6736161/catat-900-kasus-korupsi-di-tingkat-desa-begini-wanti-wanti-kpk>.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Armstrong, E. (2005). Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues. *United Nations, Department of Economic and Social ...*, August, 1–16. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN020955.pdf>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency : E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuisen, S. G. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685.25>
- Gabriel, A. G. (2017). Transparency and accountability in local government: levels of commitment of municipal councillors in Bongabon in the Philippines. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 39(3), 217–223. <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1368902>
- Grimmelikhuisen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73. <https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi Kuasa Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219–239.
- Lubis, I. T., Syahputra, O., Lubis, M. R. T., Ramadhani, S., & Pohan, A. R. (2022). Accountability And Transparency Of Financial Management Of Village Funds In Improving The Independence Of Village Communities In The Endemy Of Covid-19. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(08), 2129–2136. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i8-04>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Kempat). CV ANDI.
- Meijer, A. (2013). *Understanding the Complex Dynamics of Transparency*. 73, 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>. Understanding
- Nanang. (2022). *Warga Pombewe Demo Tuntut Usut Penyelewengan Dana oleh Kades dan Sekdes*. Media Alkhairaat. <https://media.alkhairaat.id/warga-pombewe-demo-tuntut-usut-penyelewengan-dana-oleh-kades-dan-sekdes/>
- Nurhadi, & Syamsul. (2022). Eksplorasi pengelolaan keuangan desa: apakah telah

- dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi , akuntabilitas , dan partisipatif? *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v18i4.11734>
- Nurhadi, Syamsul, & Nurlailah. (2021). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 221–234.
- Nurlailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 8(2), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>
- Nurmayanti, I. (2022). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 104–113.
<https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3321>
- Piotrowski, S. J. (2017). The “Open Government Reform” Movement: The Case of the Open Government Partnership and U.S. Transparency Policies*. *American Review of Public Administration*, 47(2), 155–171. <https://doi.org/10.1177/0275074016676575>
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Al-Iqtishad*, 9(1), 111.
<https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia : berbasis website. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 20(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Syamsul. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2024). Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi Peran Pendamping Desa dalam Memacu Penerapannya di Desa Bale dan Desa Baliara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(2), 327–342.
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadaptransparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 448. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251>
- Syamsul, & Zuhroh, S. (2021). Implementasi E-Government : Dampaknya Pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4719373>
- Tsetsura, K., & Luoma-aho, V. (2020). Transparency and corruption in the public sector. *The Handbook of Public Sector Communication*, 71–79.
<https://doi.org/10.1002/9781119263203.ch4>
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Wei Wu, Liang Ma, and W. Y. (2017). *Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderat ing Effect of Cit izen Trust in China*.
<http://hdl.handle.net/10220/44112>